BAB V

PENUTUP

1. Implikasi perubahan pengaturan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden adalah:
 a. Memunculkan sistem presidensial yang tidak transparan. Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden diperlukan agar rakyat mengetahui kesuksesan dan kegagalan Presiden dan Wakil Presiden selama menjalankan kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945 tidak diatur tentang laporan pertanggungjawaban Presiden. Meskipun demikian, bukan berarti tidak wajib seorang Presiden menyampakan laporan pertanggungjawaban. Padahal sudah menjadi konvensi atau kelaziman pada akhir masa kepemimpinan di organisasi manapun selalu dilakukan laporan pertanggungjawaban. Kekuasaan Presiden yang begitu besar tanpa pertanggngjawaban akan menggiring Presiden ke arah kekuasaan absolut yang dapat mengancam demokrasi.
 b. Pelemahan MPR sebagai fungsi Lembaga Perwakilan. Implikasi perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu menyebabkan berkurangnya makna demokrasi karena terjadi pelemahan makna perwakilan akibat peniadaan peran dan kewenangan MPR sebagai tempat untuk mendengar laporan pertanggungjawaban Presiden di akhir masa jabatannya. Ketiadaan pengaturan

pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden dalam praktik bernegara di Indonesia pasca reformasi mengabaikan "kehendak luhur" *Founding Fathers* yang menginginkan tradisi asli indonesia agar terus dipertahankan oleh masyarakat Indonesia.

c. Ketiadaan pertanggungjawaban Presiden bertentangan dengan prinsip agama Islam. Manusia sebagai *khalifah* di bumi mengandung makna majazi atau kiasan yaitu sebagai pengganti Allah untuk memakmurkan bumi. Setiap pemegang amanah atau pemimpin mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanah yang dipikulnya, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannnya di dunia dan di akhirat.

2. Implikasi perubahan pengaturan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden adalah:

a. Dilaksanakannya Sidang Tahunan MPR sebagai forum pertanggungjawaban Presiden. Sidang tahunan MPR menjelang HUT kemerdekaan dianggap sebagai ajang untuk menyampaikan progress report Presiden dan lembaga Negara. SIdang Tahunan MPR merupakan suatu konvensi ketatanegaraan. Pelaksanaan sidang tahunan MPR ini diatur dalam Pasal 155 ayat (1), (2), (3), dan (4) Tata Tertib MPR Tahun 2014 yang mewajibkan MPR RI menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga Negara. Namun, dasar hukum pengaturan sidang Tahunan MPR masih belum kuat karena pertama, jika dalam

bentuk konvensi ketatanegaraan saja, dasar hukumnya lemah. Sifatnya yang tidak tertulis dan dapat dikalahkan engan norma hukum tertulis. Kedua, jika hanya diatur dengan Tata Tertib MPR, daya ikatnya hanya berlaku ke intermal MPR saja. Seharusnya sidang tahunan MPR ini diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945.

b. Memunculkan anggapan pengingkaran putusan Mahkamah Konstitusi. Proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melibatkan 3 lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Walaupun setelah pengujian hukum dan konstitusional dilakukan MK diputuskan bahwa MK menerima pendapat DPR bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum, MPR dapat memutuskan tidak bersalah. Hal ini dianggap berkenaan dengan fungsi *constitutional review* MK dalam kaitannya untuk menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) Namun, tetap saja MPR bisa dianggap mengingkari putusan MK jika tidak mengmplementasi putusan tersebut. Keputusan MPR berlaku sebagai *res judicata* yang tidak dapat dibanding kepada tingkat pengadilan manapun yang berada di dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Faktor yang berpengaruh dan menjadi kekuatan penentu yang menjamin implementasi putusan MK adalah faktor politik, faktor ekonomi dan keuangan, faktor komunikasi, faktor kejelasan putusan MK dan faktor pengawasan dari rakyat.

c. Menghidupkan gagasan haluan Negara. Pengaturan haluan Negara sebelum amandemen UUD 1945 terdapat dalam Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang menetapkan UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Aturan ini membawa konsekuensi Presiden harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan Haluan Negara. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memerkuat sistem presidensial di Indonesia sehingga MPR tidak berwenang lagi menetapkan Haluan Negara. Setelah reformasi, Haluan Negara berubah wujud menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undnag-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dijadikan sebagai haluan Negara dalam segala bidang pembangnnan. Presiden menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode lima tahun yang disesuaikan dengan visi misi selama kampanye. Pelaksanaan evaluasi RPJMN dilakukan oleh Bappenas setiap lima tahun. Model pengawasan ini belum efektif karena instansi pengawas bagian dari eksekutif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi Presiden jika tidak melaksankan RPJMN secara berlanjut.

SARAN

1. MPR perlu dikembalikan kedudukannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi negara untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Meminta Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden.

2. Perubahan UUD 1945 kelima secara terbatas.
3. Perlunya dirumuskan RUU Lembaga Kepresidenan untuk mengatur sistem pembagian wewenang antara Presiden, Wakil Presiden dan Para Menteri.
4. Evaluasi terhadap penyelenggaraan GBHN, dilakukan dengan mekanisme laporan kinerja Presiden dan Wakil Presiden setiap akhir masa jabatannya. Tidak hanya Presiden yang melaporkan, namun Wakil Presiden juga ikut menjelaskan kinerjanya untuk dinilai seluruh rakyat Indonesia.